



**PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 16 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa terminal di Kota Ambon yang disediakan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial bagi daerah;
 - b. bahwa potensi sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dimanfaatkan secara komersial dan hasilnya harus dipergunakan bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Karcis Terminal Bus Umum Angkutan Orang Dan Retribusi Atas Izin Pemakaian Sebagian Atau Seluruh Ruas Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas Di Kota Ambon telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri karena tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku karena itu perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru tentang retribusi terminal;
 - d. bahwa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) memberi wewenangan bagi daerah untuk melakukan pemungutan retribusi terminal sebagai salah satu jenis retribusi jasa usaha;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan daerah tentang Retribusi Terminal.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 232).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
TERMINAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Ambon.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Ambon.
6. Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
8. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau serta perpindahan moda angkutan.
10. Terminal bus umum angkutan umum adalah prasarana transportasi yang disediakan oleh pemerintah Daerah untuk menurunkan, menaikan dan menunggu penumpang.
11. Terminal Tipe B adalah Terminal Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan antar kota dalam Provinsi (AKDP) yang dilengkapi dengan fasilitas sesuai peruntukannya;
12. Terminal Mardika dan Batu Merah adalah prasarana transportasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai terminal sementara.
13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Kios adalah bangunan yang disediakan di lingkungan terminal dan dipergunakan untuk tempat berjualan atau kegiatan lain yang diizinkan oleh Walikota.
15. Izin pemakaian kios adalah izin yang dikeluarkan bagi setiap pengusaha/masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas kios di areal terminal.
16. Sarana Kebersihan Umum adalah bangunan yang disediakan di lingkungan terminal untuk peruntukan jamban dan mandi.
17. Tempat Istirahat Awak Kendaraan Umum (rest area) adalah tempat yang disediakan untuk beristirahat sementara awak kendaraan umum di terminal.

18. Tempat cuci kendaraan adalah tempat yang disediakan bagi setiap pengemudi baik umum maupun pribadi untuk mencuci kendaraan.
19. Ruang tunggu adalah ruang yang disediakan bagi pengunjung, masyarakat untuk menunggu angkutan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang-undangan retribusi daerah.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi terminal meliputi :
 - a. pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum; dan
 - b. penggunaan tempat kegiatan usaha dan fasilitas umum di lingkungan terminal.
- (2) Tempat kegiatan usaha dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 1. Kios;
 2. Ruang tunggu penumpang dan pengunjung;

3. Sarana Kebersihan Umum/Kamar Mandi/tolilet;
4. Tempat istirahat awak kendaraan umum;
5. Tempat Cuci Kendaraan;
6. Sewa tempat untuk kegiatan bongkar muat barang.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa terminal.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, frekuensi, luas dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu
TERMINAL

Pasal 8

- (1) Setiap pengguna jasa layanan terminal wajib membayar retribusi.
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut :

Objek Pelayanan	Jenis Kendaraan dan Ukuran	Besar Tarif (Rp)
1	2	3
A. Terminal Mardika	Bus Kecil/Mikrolet	Rp. 5000,- /per hari
	Bus Sedang	Rp. 5000,- /per hari
B. Terminal Tipe B Passo	Bus Kecil/Mikrolet	Rp. 5000,- /per hari
	Bus Sedang	Rp. 5000,- /per hari
	Bus Besar/AKDP	Rp. 9000,- /per hari

- (3) Selain retribusi jenis kendaraan dengan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap mobil non penumpang umum tidak dalam trayek seperti mobil sewa/mobil pribadi yang memasuki terminal dikenakan retribusi sebesar Rp. 3000.-/per sekali masuk.

Bagian Kedua
Tempat Fasilitas Usaha/Fasilitas Lain

Pasal 9

Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) masing-masing :

Objek Pelayanan	Jenis Fasilitas dan Ukuran	Besarnya Tarif (Rp)	
1	2	3	
1. Fasilitas Usaha	A. Kios	Nilai Strategis Bangunan	
		A	B
	- Ukuran 3 x 4 meter	Rp. 360.000,-/ bulan	Rp. 330.000,-/ bulan
	- Ukuran 2 x 3 meter	Rp. 180.000,-/ bulan	Rp. 150.000,-/ bulan
	B. Loket		
- Ukuran 2 x 2 meter	Rp. 150.000,-/ bulan	Rp. 125.000,-/ bulan	

1	2	3
2. Ruang Tunggu Penumpang dan Pengunjung		Rp. 500,- / sekali masuk
3. Sarana Kebersihan Umum/MCK	a. Mandi b. Buang Air Besar c. Buang Air Kecil	Rp. 3000,- / sekali masuk Rp. 2000,- / sekali masuk Rp. 1000,- / sekali masuk
4. Tempat Istirahat Awak Kendaraan Umum	- 1 Kamar, tempat tidur 1 badan; - 1 Kamar, tempat tidur 2 badan; - 1 Kamar, 2 tempat tidur.	Rp. 50.000,- / Hari Rp. 75.000,- / Hari Rp. 100.000,- / Hari
5. Tempat Cuci Kendaraan	a. Kendaraan roda 2 b. Kendaraan roda 4 c. Kendaraan roda 6 d. Kendaraan lebih dari roda 6	Rp. 10.000,- / sekali cuci Rp. 20.000,- / sekali cuci Rp. 30.000,- / sekali cuci Rp. 50.000,- / sekali cuci
6. Sewa tempat untuk kegiatan bongkar muat barang.	a. Kendaraan roda 4 b. Kendaraan roda 6 c. Kendaraan lebih dari roda 6 d. Mobil Kecil/Pick up	Rp. 10.000,- / sekali bongkar muat Rp. 15.000,- / sekali bongkar muat Rp. 20.000,- / sekali bongkar muat Rp. 7.500,- / sekali bongkar muat

**BAB VII
WILAYAH PUNGUTAN**

Pasal 10

Retribusi dipungut dalam wilayah tempat pelayanan terminal yang disediakan.

**BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan di terminal.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu

Pasal 14

- (1) Pungutan retribusi diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Walikota dapat mendelegasikan pemungutan retribusi kepada Badan Hukum atau Perorangan.
- (5) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hanya terhadap fasilitas lain tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) yang diwakelolakan.
- (6) Tata cara dan syarat-syarat swakelola pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di tempat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (3) Hasil penerimaan retribusi harus disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) jam, kecuali hari libur disetor pada hari kerja pertama berikutnya.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi serta bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Walikota dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (3) Selain mengangsur, Walikota juga dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Syarat-syarat untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran retribusi serta tata cara pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Tata Cara Penagihan

Pasal 17

- (1) Untuk melakukan penagihan retribusi, Walikota dapat menerbitkan STRD jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Kepala Dinas atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali Wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.

Pasal 22

**BAB XIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi tertunggak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 21

**BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB

Pasal 20

- (1) Untuk melakukan pengajian retribusi, Walikota dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar retribusi tertunggak tepat pada waktunya atau kurang bayar.
(2) Pengajian retribusi tertunggak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat reguran.
(3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatanyang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan keberatan.
(4) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang tertunggak.
(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dan Walikota tidak member suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

**BAB XI
KEBERATAN**

- (2) Walikota dapat memberikan keringanan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- Diterbitkan surat teguran; atau
 - Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi ditutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan terminal;
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan kota.

Pasal 25

PEMANFAATAN RETRIBUSI

BAB XV

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pihak lain yang membantu dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal daerah telah melaksanakan remunerasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditiadakan.

Pasal 26

INSENTIF PEMUNGUTAN

BAB XVI

Tata cara pemanfaatan retribusi dan insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

KETENTUAN PIDANA

BAB XVII

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak (tiga) kali jumlah retribusi tertutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- idandai
ribusi
apuan
- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini berwenang :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari orang tentang kebenaran suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan pada retribusi izin pemakaian sebagian atau seluruh ruas jalan selain untuk kepentingan lalu lintas.
- b. Memeriksa dokumen-dokumen tertentu dan melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti tentang tindak pidana retribusi izin pemakaian sebagian atau seluruh ruas jalan selain untuk kepentingan lalu lintas serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud.
- c. Memanggil orang untuk mendengar keterangan dan memeriksanya sebagai tersangka atau saksi.
- d. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran tindakan penyidikan tindak pidana retribusi izin pemakaian sebagian atau seluruh ruas jalan selain untuk kepentingan lalu lintas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Menghentikan penyidikan apabila tidak ditemukan bukti terkait dengan pelanggaran dimaksud setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum melalui penyidikan Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- pihak
paian
apkan
aksud
dang-
isentif
kan.
mana
engan

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan Walikota yang mengatur tentang terminal sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.


ingga
aling
mlah
dalam
naan

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 Juli 2012



RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 3 Juli 2012



SEKRETARIS KOTA

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON
TAHUN 2012 NOMOR 16 SERI C NOMOR 07

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 16 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL**

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perkembangan Keuangan Pusat dan Daerah, daerah mendapat limpahan kewenangan yang semakin besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian kewenangan yang semakin besar ini tentu berpengaruh terhadap pembiayaan-pembiayaan daerah itu sendiri.

Menyadari hal itu Pemerintah kemudian memberi ruang bagi daerah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sekaligus memberi kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif.

Sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah, pungutan retribusi atas penyediaan fasilitas umum yang disediakan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat perlu ditingkatkan baik sarana maupun kualitas pelayanannya. Peningkatan sarana maupun kualitas pelayanan tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pemasukan retribusi yang menguntungkan bagi Pemerintah Kota, namun terlebih daripada itu adalah untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan di daerah dapat terselenggara dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Besarnya tarif retribusi karcis terminal angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat ini diperoleh dengan memperhatikan penyediaan jasa, jenis kendaraan dan jumlah frekwensi kunjungan ke objek retribusi.

Ayat (3)

Retribusi bagi kendaraan non penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah untuk menampung kendaraan non penumpang umum yang menurunkan penumpangnya di terminal.

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi karcis terminal untuk pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha dan fasilitas lain di terminal diukur dengan memperhatikan jenis dan ukuran objek, nilai strategis bangunan dan jasa yang disediakan.

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Pendelegasian pemungutan retribusi kepada badan hukum atau perorangan dimaksudkan untuk objek pelayanan tertentu yang memerlukan perawatan dan pemeliharaan setiap saat serta membuka kesempatan bagi tumbuhnya usaha yang produktif dan penyerapan lapangan kerja di terminal.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 25

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 26

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 27

- Cukup Jelas

Pasal 28

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 29

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 30

- Cukup Jelas

Pasal 31

- Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 270